



P E N E T A P A N

Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Wasis Widono bin Tomo Atmojo, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Boyolali/02 Oktober 1969, Agama Islam, beralamat di Jalan Pandanaran No. 381, RT. 001/RW. 001, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang dalam perkara ini diwakili oleh:

Dhony Fajar Fauzi, SH., MH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Dhony Fajar dan Partners yang beralamat di Jalan Tanjung Raya, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17/DFDP-SK/06/2022, tertanggal 24 Juni 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 2 Nopember 2022 dibawah Nomor : W12.U17/232/HK.04.01/11/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor : 83/Pdt.P/2022/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tumini binti Wardoyo Sugito pada tanggal 9 Juli 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/15/VII/2001 tanggal 9 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri (Tumini binti Wardoyo Sugito) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono, laki-laki, lahir di Boyolali, 17 April 2012;
3. Bahwa istri Pemohon (Tumini binti Wardoyo Sugito) telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana dalam akta kematian

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 3309-KM-29102018-0013 dan anak (Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono) diasuh dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

4. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 11.18.16.08.1.01965 seluas 137 m² atas nama:

- 1) WASIS WIDONO;
- 2) WAHYU RESKY ADIATAMA;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek Permohonan;

5. Bahwa permohonan Penetapan Perwalian ini digunakan untuk mewakili anak Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas objek permohonan;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA masih dibawah umur dan belum cakap berbuat hukum, maka Pemohon memandang perlu untuk mengajukan permohonan Penetapan Perwalian atas nama anak Pemohon tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar Pemohon memperoleh hak perwalian yang sah menurut hukum melalui Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri Boyolali;

7. Oleh karenanya melalui permohonan Penetapan Perwalian atas anak kandung Pemohon, sekiranya Pemohon dapat ditetapkan sah secara hukum sebagai wali dan diijinkan untuk bertindak untuk dan atas nama anak kandung Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965;

8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menjadi wali terhadap anak pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara a quo;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah orang tua kandung sekaligus sebagai wali dari anak Pemohon bernama WAHYU RESKY ADIATAMA;
3. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli atas tanah dengan nomor Hak Milik

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.18.16.08.1.01965 seluas 137 m² yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir beserta Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai :

1. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas diri seorang anak laki-laki yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA serta memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli atas tanah dengan nomor Hak Milik 11.18.16.08.1.01965 seluas 137 m² yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari aslinya KTP an. WASIS WIDONO dengan nomor NIK 330905021690001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama TUMINI berdasarkan Akta Kematian nomor 3309-KM-29102018-0013, diberi tanda P-2
3. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 219,15,VII,2001, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3309-LT-09052016-0030, diberi tanda P-4

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



5. Fotocopy dari aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 89/81/2/VI/94, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 20 Juli 2022 , diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 01963 diberi tanda P-7, bahwa foto kopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-7, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi SUWARTI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon ada hubungan yaitu saksi sebagai adik ipar Pemohon karena istri Pemohon almarhum Tumini adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Tumini sudah meninggal;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Tumini ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan sebagai saksi perwalian untuk menjual tanah anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa tanah yang hendak dilakukan jual-beli tersebut setahu saksi sudah bersertipikat hak milik dan diperoleh TUMINI sebelum menikah dengan Pemohon, namun setahu saksi oleh TUMINI kemudian sertipikat tanah itu sudah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Wahyu Resky Adiatama;
- Bahwa dari seluruh pihak keluarga TUMINI almarhum tidak ada yang memperlmasalahkan terkait dengan tanah itu karena dipahami bahwa tanah itu sudah menjadi hak dari suami dan anak TUMINI;
- Bahwa alasannya dijual tanah itu karena waktu itu Pemohon membutuhkan uang untuk biaya berobat TUMINI dan biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Almarhum Tumini meninggal pada tanggal lupa tahun 2018 karena sakit gula;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon sejak semula sampai sekarang;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon kerja di Rumah Sakit sampai sekarang sedang Tumini dulu buka warung;
- Bahwa Pemohon orang baik tidak berkehidupan menyimpang misalnya mabuk minuman keras dengan tetangga hubungan baik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono masih bersekolah di Sekolah Dasar;

2. Saksi NURUL EKA AMBARSARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dengan Pemohon ada hubungan yaitu saksi sebagai keponakan Pemohon karena ibu saksi dengan istri Pemohon ada hubungan keluarga kakak Tumini;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Tumini sudah meninggal;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Tumini ada dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan sebagai saksi perwalian untuk menjual tanah anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasannya karena waktu itu Pemohon membutuhkan uang untuk biaya berobat TUMINI dan biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Almarhum Tumini meninggal pada tanggal lupa tahun 2018 karena sakit gula;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon sejak semula sampai sekarang;
- Bahwa pekerjaan Pemohon kerja di Rumah Sakit sampai sekarang sedang Tumini dulu buka warung;
- Bahwa Pemohon orang baik tidak berkehidupan menyimpang misalnya mabuk minuman keras dengan tetangga hubungan baik;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Wahyu Resky Adiatama bin Wasis Widono masih bersekolah di Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menjawab persoalan yang telah dirumuskan sebelumnya agar dapat menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok/inti permohonan Pemohon adalah mengenai menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah atas diri seorang anak laki-laki yang bernama Wahyu Resky Adiatama serta memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama serta mewakili anak Pemohon tersebut guna

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual-beli atas tanah dengan nomor Hak Milik 11.18.16.08.1.01965/01965 seluas 137 m² yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah tindakan Pemohon dalam hal menjadi wali bagi anak kandungnya tersebut guna menjadi kuasa dalam hal menandatangani surat menyurat terkait proses jual-beli atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965, yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah hal yang diperkenankan menurut hukum atau tidak, maka Hakim akan membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR/172 ayat (2) RBg, dinyatakan *"anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap"*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai kuasa/wali untuk menjual harta peninggalan istri Pemohon yang telah meninggal dunia, dimana hasil penjualan harta peninggalan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak Pemohon, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi SUWARTI dan Saksi NURUL EKA AMBARSARI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 47 (empat puluh tujuh), dinyatakan jika permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang diperbolehkan diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.5 dan berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa memang Pemohon tinggal dengan alamat di Jalan Pandanaran No. 381, RT. 001/RW. 001, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Hakim menilai bahwa tempat yang menjadi tempat kediaman Pemohon itu masuk dalam bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali maka dengan pertimbangan tersebut serta menjunjung tinggi asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon meminta agar ditetapkan menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan *"wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka dapat disimpulkan jika yang dimaksud dengan wali adalah orang lain selain orang tua dari seorang anak yang berkewajiban mengurus anak di bawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya, dimana wali tersebut dapat ditunjuk apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan tidak di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 178 ayat (1) HIR atau Pasal 189 ayat (1) RBg, Hakim karena jabatannya harus menambah alasan-alasan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga dalam hal ini Hakim akan meluruskan petitum kedua permohonan Pemohon yang meminta agar ditetapkan menjadi wali bagi anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"*, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan *"orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang tua yang hidup terlama tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka Hakim berpendapat jika yang dimaksud oleh Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali sebagaimana petitum kedua permohonannya sejatinya adalah permintaan agar Pemohon diijinkan mewakili atau menjadi kuasa bagi anaknya yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, pada tanggal 9 Juli 2001 Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata acara agama Islam dengan seseorang yang bernama TUMINI, di KUA Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, bukti P.5 dan bukti P.6, serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dari hasil perkawinannya dengan TUMINI tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :

- WAHYU RESKY ADIATAMA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali pada tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, istri Pemohon yang bernama TUMINI telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA saat ini masih ikut tinggal dan hidup sehari-hari bersama dengan Pemohon, dimana Pemohon yang merupakan orang tua yang hidup terlama tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena istri Pemohon sudah meninggal dunia dan secara faktual Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama tidak dicabut

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya sebagai orang tua, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Pemohon yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau yang belum menikah, yaitu WAHYU RESKY ADIATAMA secara otomatis berada dibawah kekuasaan Pemohon, dimana Pemohon sebagai orang tua berhak untuk mewakili WAHYU RESKY ADIATAMA tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon meminta agar diberikan ijin sebagai wali anak Pemohon untuk menjual 1 (satu) bidang tanah berukuran 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua secara otomatis dapat mewakili kepentingan anak-anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik diri dalam maupun diluar Pengadilan, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus dalam hal perbuatan yang bertujuan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka perbuatan tersebut baru dapat dilakukan apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebelum meninggal dunia istri Pemohon yang bernama TUMINI mempunyai tanah yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965 dengan nama pemegang hak semula : TUMINI namun kemudian berubah pemegang haknya menjadi nama WASIS WIDONO dan WAHYU RESKY ADIATAMA karena mewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.6 serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan, oleh karena Istri Pemohon yang bernama TUMINI telah meninggal dunia, maka Pemohon dan anaknya yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA merupakan ahli waris dari TUMINI tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sebelum meninggal dunia, istri Pemohon bekerja sebagai pedagang, sedangkan Pemohon sendiri bekerja di rumah sakit sebagai karyawan biasa, oleh karenanya setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka kondisi keuangan keluarga Pemohon menjadi tidak baik, sehingga Pemohon berniat untuk menjual tanah peninggalan istrinya yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, hasil penjualan tanah peninggalan istri Pemohon yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965 tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah anak Pemohon selain juga untuk membayar biaya pengobatan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA masih sekolah di Sekolah Dasar, yang dimana tentunya anak Pemohon tersebut akan melanjutkan sekolah lagi ke tingkat SMP atau jenjang yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, anak serta keluarga dari pihak Tukini Pemohon setuju dan tidak keberatan apabila tanah peninggalan istri Pemohon yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965, tersebut dijual, karena nantinya hasil dari penjualan tanah tersebut akan digunakan pula untuk keperluan keluarga terutama untuk keperluan anak Pemohon yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena tujuan Pemohon menjual 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dengan luas tanah 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965 adalah untuk membiayai sekolah anak Pemohon, maka Hakim berkesimpulan jika perbuatan Pemohon yang akan menjual tanah dimaksud adalah demi kepentingan anak dan karena memang kepentingan anak tersebut menghendaknya, sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata Permohonan, maka tentang semua biaya Permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekwensinya permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili atau menjadi kuasa anak Pemohon yang bernama :
 - WAHYU RESKY ADIATAMA, lahir di Boyolali pada tanggal 17 April 2012;
3. Memberi izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama WAHYU RESKY ADIATAMA tersebut di atas untuk menjual 1 (satu) bidang tanah berukuran 137 m² (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 11.18.16.08.1.01965/01965 dan untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan proses jual beli atas tanah tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 10 Nopember 2022, oleh Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 83/Pdt.P/2022/PN.Byl, tanggal 25 Oktober 2022, putusan berupa penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Yeni Purwati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali dan dihadiri oleh pihak Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Yeni Purwati, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Byl



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi Putusan	:	Rp 10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	-----
5. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 135.000,00;</u>
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		